

**PENETAPAN – BESARAN UANG MAKAN – PPK, PPS DAN KPPS
2024**

Kpt No. 15 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG MAKAN UNTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu penetapan besaran uang makan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan besaran uang makan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah Kota Langsa pada Pemilu Tahun 2024 serta menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 16 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Besaran Uang Makan Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilu Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2024
Lampiran - Hlm